

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial merupakan ruang negosiasi ideologi, khususnya terkait wacana keagamaan. Interpretasi terhadap teks keagamaan juga banyak dilakukan di media sosial, namun interpretasi tersebut condong dilakukan dengan menggunakan pemahaman tekstual. Hal ini mengakibatkan wacana pemahaman hadis di media sosial melibatkan kontestasi antara *inkluisivisme* dan *eksklusivisme*.¹ Salah satu konten kajian-kajian keagamaan yang menggunakan model pemahaman tersebut adalah kajian hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram.

Konten hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram ini menyebar di berbagai *platform* media sosial seperti facebook, whatsapp, instagram dan lain-lain. Beberapa akun tersebut instagram merupakan salah satu akun yang banyak menyebarkan konten hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram. Adanya fitur bagikan ulang menyebabkan penyebaran konten hadis khususnya hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru.

Berdasarkan hasil penelusuran data awal penulis menggunakan kata “*safar bagi muslimah tanpa mahram*” ditemukan 34 konten yang memuat hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram. Tiga puluh empat

¹ Ulya Fikriyati dan Ahmad Fawaid, *Pop-Tafsir on Indonesian YouTube Channel: Emergence, Discourse, and Contestations*,” dalam *Proceeding AICIS 2019* (Jakarta: <https://www.researchgate.net>, 2019),h. 1–10

konten tersebut terdiri atas sembilan konten hadis berupa video atau ceramah singkat oleh ustadz tertentu dan 25 konten hadis berupa gambar atau meme. Ada beberapa posting ulang dari 34 konten hadis tentang *safar* tersebut.² Contoh meme hadis yang tersebar di media sosial terkait dengan tema ini ialah:

Gambar 1: Ukhty berapapun banyak teman *safar* bersama wanita mereka tetap bukan mahrammu



Sumber: Sumber: <https://www.instagram.com>

Gambar 2: Perjalanan yang Haram



Meme hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram di atas berisi tentang larangan muslimah melakukan *safar* atau bepergian tanpa

² Sumber: <https://www.instagram.com>, diakses pada hari Minggu, 1 Agustus 2024

mahram, meskipun *safar* tersebut dilakukan dengan beberapa teman wanita. Para pembuat meme memperkuat argumennya dengan menambahkan terjemahan matan hadis sebagai pendukung. Pada meme di atas pembuat meme menjelaskan tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram. Adanya indikasi “*perjalanan yang haram, dear ukhti suka jalan-jalan jauh atau traveling tanpa ditemani mahram? It's haram.*” Keterangan pada meme tersebut menunjukkan bahwa *safar* bagi muslimah tanpa mahram merupakan perbuatan yang di larang bahkan hukumnya haram. Kedua meme tersebut merujuk pada hadis-hadis nabi SAW tentang *safar* namun tidak dituliskan teks arabnya.

Pembuat meme mencantumkan bahwa terjemahan matan hadis tersebut merupakan terjemahan matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap hadis larangan muslimah melakukan *safar* tanpa mahram dengan menggunakan *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawi*, hadis tentang tema ini terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan al-Darimi* dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Berikut hadis terkait dengan tema ini yang terdapat dalam *Shahih Muslim*:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ
الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ³

³ Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), h. 978

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzholah berkata: Aku berkata kepada Abu Usamah apakah 'Ubaidullah telah menceritakan kepada kalian dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Seorang wanita tidak boleh mengadakan perjalanan diatas tiga hari kecuali bersama mahramnya."*(HR. Shahih Bukhari 1024).

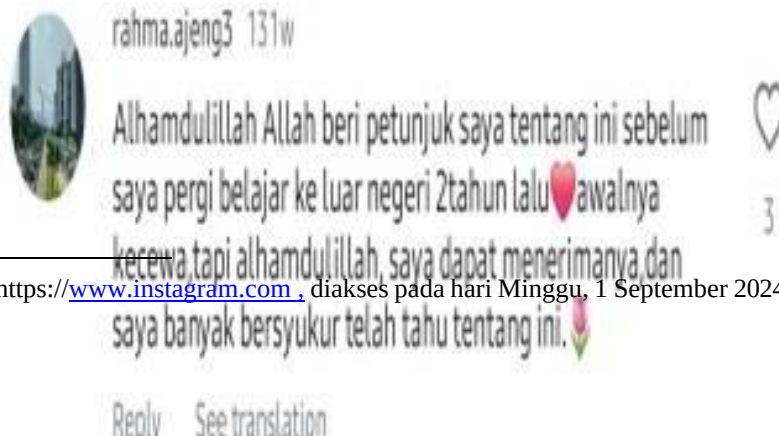
Seiring dengan penyebar luasan hadis tentang larangan safar bagi muslimah tanpa mahram di media sosial, berbagai respon juga muncul dari para pengguna media sosial baik respon yang mendukung ataupun sebaliknya. Terjadinya perbedaan respon disebabkan oleh perbedaan latar belakang dan struktur sosial dari setiap pengguna media sosial. Berikut beberapa contoh respon dari *follower* terhadap meme hadis di media sosial:⁴

Gambar 3:



Sumber: <https://www.instagram.com>

Gambar 4



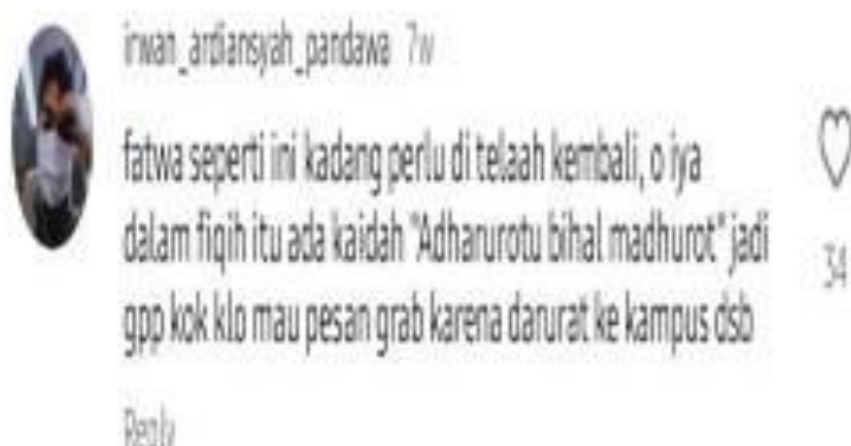
⁴ Sumber: <https://www.instagram.com>, diakses pada hari Minggu, 1 September 2024

Sumber: <https://www.instagram.com>

Pada gambar 3 Tiar dalam komentarnya menyatakan “setuju”. Adanya respon dalam bentuk komentar dengan ucapan “setuju” menunjukkan bahwa Tiar setuju dengan isi konten tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram. Hal yang senada juga disampaikan oleh Rahma. Ajeng3 dalam komentarnya pada gambar 4 yaitu *“Alhamdulillah Allah beri petunjuk saya tentang ini sebelum saya pergi belajar keluar negeri 2 tahun lalu, awalnya kecewa tapi alhamdulillah saya dapat menerimanya dan saya banyak bersyukur telah tahu tentang ini”*. Berdasarkan komentar tersebut maka dapat dikatakan bahwa Rahma.Ajeng3 setuju dengan isi konten larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram.

Berbeda dengan kedua komentar di atas, Irwan Ardiansyah Pardena mengatakan bahwa dalam hal-hal darurat maka diperbolehkan dan tidak ada larangannya seperti gambar di bawah ini:

Gambar 5:



Sumber: Sumber: <https://www.instagram.com>

Komentar Irwan Ardiansyah Pardena menyebutkan bahwa fatwa- fatwa seperti yang terdapat dalam konten meme ini harus ditelaah kembali. Berdasarkan komentar yang disampaikan oleh Irwan Ardiansyah Perdana di atas dapat pahami bahwa Irwan Ardiansyah tidak setuju dengan yang terdapat dalam isi konten tersebut. Hamba pendosa seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 6:



Sumber: Sumber: <https://www.instagram.com>

Hambapendosa berkomentar bahwa apa yang terdapat dalam konten tersebut perlu dilakukan peninjauan ulang dan juga merujuk fatwa-fatwa ulama terdahulu tentang *safar* bagi muslimah tanpa mahram.

Berdasarkan paparan komentar *followers* di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pendapat dari para *followers* terhadap isi meme hadis

tentang *safar* bagi muslimah tanpa mahram.

Riset ini mengkaji tentang *safar* bagi muslimah tanpa mahram yang terdapat dalam akun instagram. Kajian ini perlu dilakukan dengan alasan bahwa dalam kajian hadis di era modern dan media masih belum banyak dilakukan, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Kajian ini penting dilakukan karena adanya perbedaan pemahaman dari para *followers* terhadap hadis tanpa didasarkan pada referensi yang jelas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih teliti dalam bentuk skripsi dengan judul wacana hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram di media sosial.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini ialah bagaimana wacana hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram di media sosial? Untuk lebih terarahnya penulis membatasi penelitian ini bahasan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana representasi hadis larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram di instagram?
- b. Bagaimana resepsi publik mengenai konten hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram di media sosial?
- c. Bagaimana dinamika wacana keagamaan terkait dengan hadis *safar* di media digital?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini berdasarkan judul dan permasalahan di atas ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui representasi hadis tentang *safar* bagi muslimah tanpa mahram di instagram.
- b. Mengetahui resepsi publik tentang konten *safar* bagi muslimah tanpa mahram di media digital.
- c. Mengetahui dinamika wacana hadis tentang *safar* bagi muslimah tanpa mahram di media digital.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun kegunaan penelitian secara teoritis terbagi dua :

- a) Dapat memberikan keterangan objektif maupun solusi *alternatif* terhadap pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait pemahaman hadis tentang *safar* bagi muslimah tanpa mahram.
- b) Mendapatkan pemahaman hadis dari berbagai sisi, baik dari sisi kitab maupun media sosial.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini selain sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama pada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang, juga dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya *keislaman*.

Kemudian juga sebagai tolak ukur untuk menggali permasalahan-permasalahan sosial khususnya yang terkait dengan hadis mengenai *safar* bagi muslimah tanpa mahram di ruang digital.

E. Defenisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan:

- Wacana :Rentetan kalimat yang berkaitan, sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat tersebut.⁵ Jadi wacana dalam kajian ini ialah rentetan kalimat yang terdapat dalam konten meme hadis terkait dengan *safar* bagi muslimah tanpa mahram.
- Hadis :Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik dari perkataan, perbuatan, taqrir atau sifat.⁷ Jadi hadis yang terdapat dalam kajian ini ialah hadis-hadis tentang *safar* bagi muslimah tanpa mahram yang dimuat dalam media sosial.
- Safar* :Keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya dengan niat menempuh perjalanan ke suatu tempat yang ingin ditujunya, dalam jarak tertentu.⁶ *Safar* dalam kajian ini ialah perjalanan yang dilakukan oleh seorang muslimah

⁵ Syamsuddin, *Studi Wacana: Teori Analisis Pengajaran*, (Bandung: Geger Sunten, 2011), h.7

⁶ Mahmaud Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Qur‘an al-Karim, 1979), h.14

- tanpa mahram dengan jarak lebih kurang 80km.
- Mahram** :Semua orang yang haram dinikahi selamanya sebab keturunan, persusuan dan pernikahan secara Islam.⁷ Jadi yang dimaksud dengan mahram dalam kajian ini ialah laki-laki yang haram dinikahi oleh seorang muslimah.
- Media sosial** :Suatu *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang difasilitasi untuk beraktifitas maupun berkolaborasi.⁸ Media sosial merupakan sarana untuk melakukan berbagai macam aktifitas dua arah dalam bentuk pertukaran, kolaborasi atau saling berkenalan melalui tulisan audio visual maupun visual yang diawali dengan tiga hal yaitu *sharing*, *collaborating* dan *connecting*. Jadi media sosial yang dimaksud dalam kajian ini ialah *platform* media yaitu : instagram yang memuat hadis-hadis tentang *safar* bagi muslimah tanpa mahram.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang penulis maksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian yang bersifat kritis dan teliti terhadap wacana hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram dimedia sosial.

F. Penelitian Relevan

⁷ Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah wa al-adillatuh Wa al-Taudhih Mazahib al-Aimmah*, (al-Qahirah: al-Maktabah al-Tauqifiyyah, 2003), h. 47

⁸ Ahmad Setiadi, *Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektifitas Komunikasi*, *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, Vol. 16, No. 2, 2016, h. 2.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ditemukan penelitian ilmiah yang mengkaji secara khusus dan mendalam tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram di media sosial. Namun, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini, di antaranya ialah:

1. Misbah Mrd menulis artikel dengan judul "*Kontektualisasi Rasa Aman Perempuan yang Melakukan Safar tanpa Mahram Perspektif Hadis*".⁹

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang muslimah *safar* tanpa mahram. Sebagian ulama membolehkan muslimah *safar* tanpa mahram namun sebagian yang lainnya tidak membolehkan muslimah *safar* tanpa mahram berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah penulis meneliti tentang wacana hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram yang terdapat dalam akun instagram.

2. Umami Hasanah menulis artikel dengan judul "*Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur*".¹⁰ Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa peran mahram dalam hadis tersebut merupakan bentuk pencegahan secara konkrit bagi muslimah atas segala kekerasan yang akan menimpanya. Pencegahan tersebut tidak hanya dilakukan oleh keluarga dekat muslimah tapi juga oleh

⁹ Mrd, Misbah, and Dahliati Simanjuntak. "Kontektualisasi Rasa Aman Perempuan Yang Melakukan Safar Tanpa Mahram Perspektif Hadis." (*Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis* 1.1 (2024), h. 46-61.

¹⁰ Umami Hasanah, *Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur*, (*Journal of Islam and Plurality*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018)

instrumen-instrumen yang diciptakan oleh negara dan dapat disebut pula sebagai mahram, sehingga pendekatan ini merangkum pemaknaannya secara kontekstual namun tidak melepaskan arti mahram secara tekstual. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada fokus kajian, penelitian ini fokus kajiannya pada representasi dan dinamika hadis dalam ruang digital.

3. Inayah Nazahah dan Amir Sahidin menulis artikel dengan judul *“Hukum Safar Wanita tanpa Mahram menurut Pandangan para Ulama”*.¹¹ Adapun hasil dari penelitiannya bahwa pandangan para ulama terbagi menjadi dua terkait hukum wanita bersafar tanpa mahram. Sebagian berpendapat bahwa *„illat-nya adalah safar* tanpa mahram itu sendiri. Sehingga berkonsekuensi haramnya *safar* bagi muslimah tanpa mahram, baik dalam kondisi *safar* wajib, sunnah maupun mubah. Sedangkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa, *illat*, larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram adalah keamanan untuk *bersafar*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada sudut pandang kajian, penulis lebih berfokus pada pemahaman ulama hadis sedangkan penelitian sebelum nya pada pemahaman ulama fikih.
4. Abdul Muiz Amir menulis sebuah buku yang berjudul *“Analisis Kritis Penafsiran di Media Sosial: Wacana, Genealogi, Otoritas dan*

¹¹ Inayah Nazahah dan Amir Sahidin, *Hukum Safar Wanita tanpa Mahram menurut Pandangan para Ulama*, (Jurnal Penelitian Medan Agama), Vol. 12, No. 01, 2021

Autentisitas Konsep Akhir Zaman".¹² Hasil penelitian ini menjelaskan muatan misrepresentasi penafsiran dalam narasi-narasi akhir zaman yang direpresentasikan oleh Ustaz Akhir Zaman (UAZ). Hampir di setiap narasi mengandung muatan praktik ekskomunikasi, eksklusi, marginalisasi, legitimasi dan deligitimasi. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajian. Penelitian penulis fokus pada analisis wacana hadis tersebut dalam ruang digital, mencakup cara hadis dipahami dan diperdebatkan di media sosial, tanpa membahas isu narasi akhir zaman maupun praktik eksklusi seperti dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan kajian pustaka di atas jelaslah bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya dan belum ada yang membahasnya serta bebas dari plagiat.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ilmiah dapat menghasilkan produk, bahasan, analisis atau kesimpulan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu memperhatikan semua aspek yang mendukung penelitian. Dalam melakukan penelitian, semua model penelitian dapat digunakan oleh peneliti tergantung pada tujuan atau maksud penelitian tersebut.¹³ Ada beberapa hal yang perlu penulis ungkapkan terkait metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

¹² Amir, Abdul Muiz. *Analisis Kritis Penafsiran Di Media Sosial: Wacana, Genealogi, Otoritas Dan Autentisitas Konsep Akhir Zaman*. Diss. (SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021), h. 12

¹³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Penelitian)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 67

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu jenis penelitian yang membetasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan.¹⁴ Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata bukan angka.¹⁵ Dalam pemaparannya penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram yang terdapat di akun instagram.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua komponen yaitu sumber data primer (utama) dan sumber data skunder (pelengkap). Sumber data primer diperoleh dari akun Instagram yang meliputi kumpulan video dan meme yang memuat hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram. Berdasarkan penelusuran data awal penulis menggunakan kata kunci “*safar bagi muslimah tanpa mahram*” ditemukan 34 postingan, 9 postingan dalam bentuk video pendek dan 25 konten hadis berupa gambar atau meme. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa postingan yaitu dalam bentuk gambar atau vidio karena sudah mewakili isi dari gambar dan video lainnya. Sedangkan data skunder (pelengkap) merupakan data yang terkait dengan penelitian ini, yang bersumber dari artikel, buku-buku, majalah, dan penelitian lainnya yang relevan dengan

¹⁴ *Ibid*,... h. 69

¹⁵ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rakesarasin, 1996), h.

penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sumber-sumber tertulis dan tidak tertulis yang terkait dengan topik penelitian. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam pengumpulan data ialah:

- a. Mengakses situs akun instagram dan melakukan pencarian terhadap meme yang memuat hadis tentang *safar* bagi muslimah tanpa mahram yang terdapat dalam akun instagram.
- b. Menyimpan dan mengklasifikasikan unggahan meme hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram yang terdapat dalam akun instagram.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya penulis akan melakukan analisis data. Data yang diperoleh dari meme hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram dalam akun instagram dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten. Langkah awal yang penulis lakukan dalam analisis ini ialah:

- a) Menganalisa dinamika hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram di media sosial.

- b) Mengklasifikasikan meme yang memuat hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram berdasarkan substansi dan model penyajian meme.
- c) Mengklasifikasikan respon publik terhadap meme hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram.
- d) Menganalisis ragam respon publik terhadap meme hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram.
- e) Menyimpulkan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini dapat dibagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori yang terdiri dari: hadis tentang larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram: Hadis-hadis yang terkait tentang larangan *safar* bagi Muslimah tanpa mahram, Pemahaman Ulama hadis tentang larangan *safar* bagi Muslimah tanpa mahram : Hadis, Media sosial, dan Representasi keagamaan : Hadis di era digital, Instagram sebagai salah satu akun di media sosial, Representasi dan reproduksi hadis *safar* wanita tanpa mahram di media digital.

BAB III merupakan hasil penelitian yang memuat representasi hadis

larangan *safar* bagi muslimah tanpa mahram di instagram, resepsi publik tentang konten hadis tentang bagi muslimah tanpa mahram di kolom komentar, dinamika wacana keagamaan terkait dengan hadis *safar* dimedia digital.

Bab IV bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

